



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 740/KPTA.W9-A/SK.HM.2/IV/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Perpustakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjalankan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang PP No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 740/KPTA.W9-A/SK.HM.2/IV/2026

TANGGAL : 7 APRIL 2026

**PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	Pembina
2.	Dra. Tuti Ulwiyah, M.H.	Hakim Tinggi	
3.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Kepala Perpustakaan
4.	Dewi Utari, S.E., M.M.	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelayanan Teknis
5.	Fadlus Sajdi	Pengadministrasi Perkantoran	Operator Aplikasi Perpustakaan
6.	Supriyadi	Pengelola Umum Operasional	Pelayanan Pustaka



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

